BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit dengan rujukan tertinggi di wilayah Kodam IX/Udayana yaitu Rumah Sakit Tk.II Udayana Denpasar. Rumah Sakit ini memiliki kewajiban pokok antaralain menawarkan pelayanan dalam bidang kesehatan bagi anggota TNI-AD, serta Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat mengoperasikan atau menjalankan tugas sebagai tenaga medis serta pelayanan kesehatan, pihak rumah sakit melakukan pendaftaran izin pada 23 Maret 2015 dengan nomor surat izin 445/01.RS.13.I.14/Dinkes, surat ini berlaku selama 5 tahun. Mengenai perizinan tersebut yang sesuai dengan pertaruran menteri kesehatan tentang klasifikasi serta perizinan Rumah Sakit yang terdapat pada no 3 tahun 2020 dan menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit karena harus menyesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan hukum yang ada. Rumah Sakit termasuk institusi penyedia pelayanan serta meyelenggarakan pelayanan perseorangan kesehatan memfasilitasi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020. Berdasarkan suratizin yang berlaku hanya selama 5 tahun, dalam mempertahankan perizinan tersebut, pihak rumah sakit melakukan Akreditasi Rumah Sakit dengan proses Bertahap yang pertama Tahap I (5 Pelayanan) hingga pada akhirnya telah ditetapkan status Akreditasi Rumah Sakit. Rumah Sakit yang bertempat di Jl.P.B Sudirman No.1 Denpasar.

Untuk melaksanan kegiatan pelayanan kesehatan, Rumah sakit wajib memenuhi persyaratan dari teknis bangunan serta sarana prasarana yang disediakan oleh rumah sakit guna untuk memenuhi standar dalam pelayanan, kenyamanan serta keselamatan, yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016. Menurut kementerian dan komisi, rumah sakit Tk. II Udayana dilengkapi dengan sarana dan prasarana medis yang lengkap dan canggih, serta tenaga dokter maupun perawat yang memiliki kualtias baik. Fasilitas yang disediakan <mark>rumah sakit antara lain</mark> fasilitas rawat inap, fasilit<mark>as</mark> pertemuan rawat j<mark>alan</mark>, fasilitas ruang tindakan, fasilitas penunjang. Rumah Sakit Tk. II Udayana memiliki 152 kamar dimana terdapat ruang VVIP, VIP, I, II, III, ICU, NICU, IGD, Ruang Bersalin, Ruang Operasi, Ruang Isolasi. Dengan banyaknya karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Tk. II Udayana membuat pihak rumah sakit selaku pemberi kerja wajib melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pada karyawan yang bekerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 23(3) tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, mengatur bahwa rumah sakit wa<mark>jib memb</mark>erikan kompensasi pelayanan untuk melindu<mark>ng</mark>i hak-hak pejabat yang bekerja di rumah sakit. Tenaga medis, termasuk dokte<mark>r dan perawat, serta tenaga kesehatan lainnya, sesuai dengan</mark> pekerjaan dan tugasnya. Sesuai dengan ruang lingkup PPh Pasal 21, rumah sakit terdaftar sebagai pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 Oleh karena itu, pihak rumah sakit semestinya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai

tata cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21. Penyelenggara acara wajib memberikan pemotongan pajak atas segala bentuk hadiah atau imbalan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai akibat dari acara tersebut. Dalam arti, event organizer meliputi organisasi yang menyelenggarakan olahraga, keagamaan, seni, dan kegiatan lainnya, instansi pemerintah, organisasi, perkumpulan, perorangan, dan organisasi lainnya termasuk organisasi internasional. (Mardiasmo 2011, 170).



Dengan pemotongan pajak yang beragam serta tata cara pemotongan yang berbeda berdasarkan jenis pendapatan yang diterima oleh pekerja, tidak jarang pelaksanaan di lapangan sering menimbulkan kendala dan kekeliruan. Dengan adanya hal tersebut, hingga penulis tertarik untuk melaksanakan peninjauan terhadap pemotongan PPh Pasal 21 yang dicoba oleh pihak Rumah Sakit Tk. II Udayana, dengan tujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemotong dan pemungut, serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama pemotong dan pemungut, terkait dengan pemenuhan kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh pasal 21 baik itu dalam perihal perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajaknya dengan cara membandingkannya dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang terdapat serta mengidentifikasi hambatan apa saja yang dilalui oleh pihak Rumah Sakit Tk. II Udayana dalam melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Maka dari itu, penulis berencana mengangkat tema ini untuk Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul "Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Rumah Sakit Tk. II Udayana".

Rumah Sakit Tk. II Udayana dalam melakukan pemotongan termasuk dalam jenis pemotongan withholding system di mana Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada pihak ketiga untuk memungut dan memotong pajak-pajak yang terutang atas pembayaran yang akan dilakukan. Sistem ini sangat membantu fiscus karena tanggung jawab pemotongan dan pemungutan diberikan pihak ketiga. Jenis pajak dalam sistem ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat



PPh Pasal 21 sebagai salah satu tipe pajak yang memakai sistem withholding ialah salah satu tipe pajak yang lebih lengkap dibanding dengan PPh antara lain sebab ada perlakuan berbeda- beda bergantung kepada subjek serta objek pemotongannya. PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan pekerjaan, atas jasa, dalam bentuk apa pun. Penpapatan tersebut wajib dipotong dari pihak yang memberikan pekerjaan serta memeberi pendapatan, dengan kata lain setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja merupakan pemotong PPh Pasal 21. Salah satu pihak yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah rumah sakit, baik rumah sakit Swasta maupun rumah sakit Pemerintah, ketika mereka mempekerjakan karyawan, baik tenaga medis maupun pegawai administratif. Oleh karena itu, pihak rumah sakit semestinya memiliki pemahan yang mendalam mengenai prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21.

Dengan sistem pemotongan atau cara yang beragam, tidak jarang pelaksanaan dalam pemotongan sering menimbulkan kekeliruan dan kendala. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis melakukan peninjauan oleh Rumah Sakit terhadap pemotongan PPh Pasal 21 dalam hal perhitungan, penyetoran maupun pelaporan pajak.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis, yang menjadi inti dari permasalahan dalam penelitian kali ini yaitu "Bagaimana pelaksanaan pemotongan, perhitungan, pelaporan, serta penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Tk. II Udayana dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku?"

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dari penelitian yang berkenaan dengan inti permasalahan diatas adalah untuk mengetahui Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Rumah Sakit Tk. II Udayana

1.4 MANFAAT HASIL PENELITIAN

Dari tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Mahasiswa

Dalam penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kesempatan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dunia kerja, mengetahui kondisi dan keadaan didunia industri, serta diperolehnya tambahan ilmu pengetahuan khusus mengenai prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

2. Universitas Pendidikan Ganesha

Melalui penelitian ini dapat digunakan untuk acuan bagi bayak pihak yang berkepentingan ataupun peneliti lainnya dalam melaksanakan penelitian mengani Tinjauan Atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Rumah Sakit Tk. II Udayana.

3. Rumah Sakit Tk. II Udayana

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi

tambahan serta sumbangan pemikiran bagi Rumah Sakit Tk. II Udayana Denpasar mengenai Tinjauan Atas Pemotongan Pajak Penghasilan Oleh Rumah Sakit Tk. II Udayana

